

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1520/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Safar* 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 2.3 Hutang mahar berupa emas 24 karat seberat 30 gram.
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada amar angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);